

**Title** : Pentingnya Wawasan Hukum Lingkungan dalam Kelestarian  
Nusantara Bagi Generasi Penerus Bangsa

**Author(s)** : Widya Febriyanti

**Institution** : Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

**Category** : Article

**Topics** : Law, Environment, Humanities

# **Pentingnya Wawasan Hukum Lingkungan dalam Kelestarian Nusantara Bagi Generasi Penerus Bangsa**

Widya Febriyanti (1111200323)  
[widyafebriyanti024@gmail.com](mailto:widyafebriyanti024@gmail.com) || Fakultas Hukum  
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Indonesia

Ikomatussuniah

Pada zaman ini lebih dari berbagai kalangan baik di Nasional maupun Internasional yang sangat memperhatikan berbagai aspek perkembangan dimulai dari perkembangan sosial, budaya, dan politik. Akan tetapi dalam hal ini masih terdapat hal hal kecil lainnya yang juga harus menjadi titik fokus perhatian oleh orang Indonesia saat ini, yaitu kondisi/perkembangan terkait wawasan nusantara di negeri kita yaitu Indonesia.

Pada kondisi saat ini, dapat dibilang bahwa kondisi wawasan nusantara sangat memprihatinkan. Hal ini dapat kita lihat dari masih banyaknya masyarakat yang kurang sadar dalam konsep hukum di Indonesia, banyak juga masyarakat yang tidak menghafal pancasila, tidak mengenal pahlawan, dan dapat dikatakan kurang peduli terhadap negaranya sendiri. Hal tersebut yang menjadi penyebab hilangnya tentang makna dari wawasan nusantara. Disamping itu juga, masih banyak masyarakat yang dapat dibilang kurang memahami konteks “Hukum Lingkungan” yang menurut saya sendiri sangat penting untuk upaya tetap menjaga kelestarian habitat dan lingkungan di sekitar. Wawasan nusantara itu tersendiri dapat diartikan sebagai arah pandang bangsa terhadap diri sendiri dan lingkungannya berdasarkan ideologi bangsa, dalam konteks ini wawasan nusantara memiliki konteks Indonesia bisa diartikan sebagai cara pandang terhadap diri dan lingkungan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Selain itu, wawasan nusantara ini juga merupakan hal penting yang menjadi sumber utama dan landasan yang kuat untuk mengadakan atau mewujudkan kehidupan secara nasional sehingga wawasan nusantara dapat disebut sebagai wawasan nasional atau landasan ketahanan nasional.

Sebelumnya saya akan sedikit menjelaskan terkait pengertian dari Hukum Lingkungan itu sendiri. Menurut salah satu ahli bernama Th. G. Drupsten menjelaskan bahwa hukum lingkungan

adalah hukum yang berhubungan dengan lingkungan alam dalam arti seluas luasnya. Dalam ruang lingkup berkaitan dengan dan ditentukan oleh ruang lingkup pengelolaan lingkungan. Dalam pengertian sederhana, hukum lingkungan diartikan sebagai hukum yang mengatur tatanan lingkungan (mencakup lingkungan hidup), dimana lingkungan mencakup semua benda dan kondisi, termasuk di dalamnya manusia dan perilaku perbuatannya yang terdapat dalam ruang dimana manusia berada dan memengaruhi keberlangsungan hidup serta kesejahteraan manusia serta jasad-jasad hidup lainnya. Kemudian menurut Danusaputro (dalam Koesnadi Hardjosoemantri) menjelaskan juga bahwa ada hal yang membedakan antara hukum lingkungan moder yang berorientasi kepada lingkungan (*environment oriented law*) dan hukum lingkungan klasik yang berorientasi kepada penggunaan lingkungan (*use oriented law*).

Manusia tumbuh dan berkembang bersama lingkungan sekitarnya. Setiap proses interaksi manusia baik sesama manusia dan dengan lingkungan akan memberikan dampak bagi lingkungan baik positif maupun negatif. Oleh karena itu, dibuat dan dirancang sebuah aturan hukum dimana didalamnya terdapat aturan yang mengatur keseimbangan manusia dan lingkungan tempat mereka tinggal. Hukum lingkungan mengatur pola lingkungan beserta semua perangkat dan juga kondisi bersama manusia dan makhluk hidup lainnya yang berada dan mempengaruhi lingkungan tersebut.

Kemudian setelah pemaparan terkait pengertian Hukum Laut, penting juga bagi generasi muda kala ini untuk mengerti tentang Aspek Hukum Lingkungan yang mana aspek hukum lingkungan itu sendiri merupakan suatu disiplin ilmu yang sangat luas sehingga terkadang dirasakan tidak mudah untuk dipahami. Beberapa cakupan aspek lingkungan diantaranya lain seperti aspek tata lingkungan, aspek perlindungan lingkungan, aspek kesehatan manusia, aspek tata ruang, aspek sektoral, aspek otonomi daerah, aspek internasionalisasi lingkungan hidup, aspek penegakan hukum, dst. Peraturan perundang-undangan terkait Hukum Lingkungan di Indonesia juga jelas terdapat dalam Undang – Undang No 32 Tahun 2009 menjelaskan bahwa generasi ketiga pengaturan hukum lingkungan di Indonesia. Undang – Undang ini mengatur bagaimana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan sistematis demi tercapainya keseimbangan lingkungan serta kesejahteraan manusia dan makhluk hidup lainnya sebagai satu kesatuan dalam lingkungan.

Undang – undang No 32 Tahun 2009 memiliki beberapa jenis instrumen penegakan hukum lingkungan. Seperti :

1. Sanksi Administrasi

Dimana sanksi ini bersifat mengawasi dan melakukan tindakan pencegahan pelanggaran hukum lingkungan. Sanksi ini terdiri atas teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan, dan pencabutan izin lingkungan.

2. Penyelesaian Sengketa Lingkungan di Luar Pengadilan

Penyelesaian dilakukan secara musyawarah antar masyarakat agar tetap terjaminnya perolehan mufakat antara kedua belah pihak.

3. Penyelesaian Sengketa Lingkungan di Pengadilan

Penyelesaian ini dilakukan apabila terdapat pihak tertentu yang dirugikan secara materi sehingga pihak yang bertanggung jawab wajib untuk membayarkan sejumlah uang tergantung putusan pengadilan.

Meskipun sudah ada undang – undang yang mengatur, namun menurut pandangan saya masih banyak golongan masyarakat apalagi generasi muda yang kurang menghargai hukum bahkan secara terang – terangan mereka melanggar hukum yang berlaku demi kepentingan pribadi. Dapat diambil dari contoh kasus pencemaran air laut di daerah kawasan industri Kimia yang dilakukan oleh PT. Chandra Asri di Kota Cilegon. Karena perusahaan tidak memiliki pembuangan limbah cair yang memadai. Kasus pencemaran air laut ini cukup merugikan bagi masyarakat yang melewati kawasan tersebut terlebih bagi para penduduk pesisir pantai karena aroma zat kimia yang dikeluarkan sangat amat membahayakan pernapasan. Menurut pasal 68 Undang – undang Nomor 32 Tahun 2009 dijelaskan bahwa: Setiap orang yang melakukan usaha dan atau kegiatan berkewajiban

- a. memberikan informasi yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu.
- b. Menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup
- c. Menaati ketentuan tentang baku mutu lingkungan hidup dan atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Berdasarkan Undang – undang hukum lingkungan dan contoh kasus yang pernah terjadi, diharapkan masyarakat khususnya generasi muda dapat menyadari bahwa mereka juga turut berperan aktif dalam menjaga kelestarian dan memelihara lingkungan sebagai satu kesatuan dengan lingkungan serta bagaimana resiko yang akan mereka dapatkan jika melanggar hukum lingkungan. Aparat penegak hukum juga memiliki peran penting dalam mendukung perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan aturan yang terdapat dalam Undang – undang No 32 Tahun 2009.